



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 06/HK.03.1/3319/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun
2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Tahun 2022, dengan daftar nama sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022,
bertugas :

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU;

4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah; dan;
9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA

: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk :

- 1 melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU Kabupaten dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasi kan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayhu Ngabekti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR: 06/HK.03.1/3319/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SATGAS
1	2	3	4
1.	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Pengarah
2.	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Pengarah
3.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Pengarah
4.	Cahyo Maryadi, SH	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Pengarah
5.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Pengarah
6.	Heri Darwanto, SH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Ketua
7.	Arika Yustafida Nafisa, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Ayhu Ngabekti, SE	Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota
9.	Heddy Ardhani Araminta. P, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Humas	Anggota
10.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum



Ayhu Ngabekti

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd

NAILY SYARIFAH